

KEPALA DESA GEBANGAN

KECAMATAN PAGERUYUNG

KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA GEBANGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

**LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SUNGAI TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GEBANGAN

Menimbang : a. Bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa;

1. Bahwa dalam rangka mempertahankan Desa Gebangan sebagai satu- satunya Desa ODF (Bebas Buang Air Besar di Sungai) di Kecamatan Pageruyung, maka perlu meningkatkan perilaku masyarakat;
2. Bahwa untuk mengurangi angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan yang bisa ditularkan di sungai, setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan undang-undang;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Sanksi Buang Air Besar Di Sungai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005.

1. Peraturan pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

## Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGAN**

**Dan**

**KEPALA DESA GEBANGAN MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA GEBANGAN KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL TENTANG LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SUNGAI**

**PENDAHULUAN**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.
2. Dusun adalah bagian wilayah dari Desa Gebangan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa Gebangan.
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa Gebangan dan Badan Permusyawaratan Desa Gebangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Gebangan.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Gebangan.
6. Peraturab Desa adalah Peraturan Desa Gebangan yang dibentuk bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat

Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningktakan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

1. Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
2. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
3. Kewajiban adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupunsosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu,dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
6. Tokoh Masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik karena hartanya, keilmuanya, jabatanya sehingga menjadikan tolak ukur bagi masyarakat lain dalam menentukan sesuatu.
7. ODF adalah Open Defecation Free yang berarti kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
8. Desa ODF adalah desa yang sudah mencapai ODF dan 100% rumah tangga memiliki akses ke jamban yang sehat.
9. STBM adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yaitu pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
10. Limbah ternak adalah kotoran yang berasal dari ternak.
11. Limbah Rumah tangga adalah kotoran / sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
12. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku / pelanggar peraturan.

## BAB II

**WILAYAH ATAU RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Peraturan Desa Tentang Larangan Buang Air Besar di seluruh aliran sungai yang berada dalam wilayah Desa Gebangan

## BAB III KETENTUAN LARANGAN

**Pasal 3**

1. Pemerintah Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaiman ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini
2. Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana ayat (1) antara lain :
   * Larangan Buang Air Besar Di Aliran Sungai, baik sungai irigasi maupun non irigasi
   * Larangan membuat Dinding Darurat (bedeng) untuk Buang Air Besar di Sungai
   * Larangan membuang popok bayi di sungai
   * Larangan membuang limbah ternak di sungai
   * Larangan membuang Limbah Rumah Tangga di sungai
3. Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh masyarakat Desa Gebangan dan luar Desa Gebangan dengan Wilayah atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2

## BAB IV

**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

**Pasal 4**

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaiman dimaksud pada Ketentuan Umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban

1. Seluruh masyarakat Desa Gebangan tanpa terkecuali berhak menggunakan aliran air sungai yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa / Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
2. Seluruh masyarakat Desa Gebangan tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian sungai sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat
3. Seluruh masyarakat Desa Gebangan tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar Ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2)

## BAB V

## SANKSI

**Pasal 5**

1. Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi denda 5 sak semen dan membersihkan lingkungan
2. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dan denda serta akan difoto dan dipampang di balai Desa Gebangan

## BAB IV KETENTUAN SANKSI

**Pasal 6**

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa

## BAB VII

## PENUTUP

**Pasal 7**

1. Ketentuan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa
3. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung mengetahuinya

Ditetapkan di : Gebangan

Pada Tanggal : 03 januari 2019

## KEPALA DESA GEBANGAN

**SUPAAT, S.Pdi**